

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA TERNATE 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA TERNATE**

STATISTIK  
POLITIK DAN KEAMANAN  
KOTA TERNATE  
2020



# Statistik politik dan keamanan

## Kota Ternate 2020

**ISSN/ISBN :** -

**No. Publikasi :** 82710.2104

**Katalog :** 4601001.8271

**Ukuran Buku :** 14,8 x 21 cm

**Jumlah Halaman :** viii + 64 halaman

**Naskah :**

BPS Kota Ternate

**Penyunting:**

BPS Kota Ternate

**Desain Kulit oleh:**

BPS Kota Ternate

**Penerbit:**

BPS Kota Ternate

**Pencetak:**

**Ikon pada Desain Kulit:** *Designed by macrovector / Freepik*

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# **Tim Penyusun**

Statistik Politik dan Keamanan

Kota Ternate 2020

## **Pengarah:**

Muhammad Rismat, SE., M.Si.

## **Penanggung Jawab Umum:**

Muhammad Rismat, SE., M.Si.

## **Penanggung Jawab Teknis:**

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

## **Penyunting:**

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

## **Penulis:**

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

Indang Sartika, S.Stat.

## **Pengolah Data:**

Indang Sartika, S.Stat.

## **Desain:**

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

## Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan publikasi **“Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2020”** dapat dipublikasikan.

Publikasi ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat, khususnya di Kota Ternate pada tahun 2020. Berbagai peristiwa politik terjadi dalam perhelatan demokrasi besar-besaran sejak tahun 1998 hingga 2020. Hal ini menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat, karena ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah.

Diharapkan berbagai kajian dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, khususnya di bidang politik dan keamanan di Kota Ternate.

Disadari masih terdapat kelemahan dalam analisa data, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan ke depan. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Ternate, Juli 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Ternate

**Muhammad Rismat R, SE., M.Si**

## Daftar Isi

Tim Penyusun .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
BAB I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan .....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
BAB II. Metodologi.....	7
2.1 Sumber Data .....	9
2.2 Konsep dan Definisi .....	9
2.2.1 Statistik Politik .....	9
2.2.2 Statistik Keamanan .....	11
2.3 Penjelasan Teknis.....	14
BAB III. Sekilas Tentang Kota Ternate.....	17
3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan.....	19
3.2 Kependudukan.....	20
BAB IV. Statistik Politik.....	23
4.1 Wakil Rakyat .....	25
4.2 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).....	28

BAB V. Statistik Keamanan .....	31
5.1 Sarana dan Personil Keamanan .....	33
5.2 Jenis Tindak Kejahatan .....	35
5.3 Indikator Utama Kejahatan .....	40

<https://ternatekota.bps.go.id>

## Daftar Tabel

Tabel 3.1	Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate, 2019.....	20
Tabel 4.1	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2019.....	26
Tabel 4.2	Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate, 2017-2019.....	28
Tabel 4.3	Jumlah Ormas dan LSM yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Ternate, 2019.....	29
Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2017-2019.....	34
Tabel 5.2	Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2017-2019.....	35
Tabel 5.3	Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate, 2017-2019.....	37
Tabel 5.4	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan ke Polres Ternate 2017 - 2019.....	38
Tabel 5.5	Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate, 2017 - 2019.....	43

## Daftar Gambar


Gambar	3.1	Piramida Penduduk Kota Ternate Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019.....	21
--------	-----	---	----

<https://ternatekota.bps.go.id>

<https://ternatekota.bps.go.id>

# BAB I PENDAHULUAN

<https://ternatekcpa.bps.go.id>





## 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah bukanlah semata-mata diukur dari indikator sosial ekonomi semata seperti laju pertumbuhan ekonomi (LPE), nilai tukar petani (NTP), tingkat inflasi, maupun tingkat kemiskinan. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh stabilitas kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut. Kesejahteraan dan stabilitas politik keamanan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil. Begitu juga halnya dengan stabilitas politik dan keamanan tidak akan terwujud jika kondisi masyarakatnya tidak sejahtera.

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam area politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga 4 kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, sementara pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara

otonom oleh Pemerintah Daerah. Berbagai perubahan tersebut memberi warna baru bagi sistem politik Indonesia. Beragam kepentingan dalam masyarakat diakomodir melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik (parpol). Pemberian ruang tersebut membuat jumlah parpol melonjak dan fluktuatif. Lima edisi Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya konstan hanya terdapat tiga parpol. Jumlah tersebut melonjak menjadi 48 parpol pada Pemilu 1999 dan kemudian tereduksi hingga separuhnya menjadi 24 parpol pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 parpol pada Pemilu 2009 dan tereduksi kembali menjadi 12 parpol pada Pemilu 2014. Pada gelaran Pemilu terakhir, yaitu tahun 2019 kemarin, tercatat sebanyak 16 parpol yang ikut serta dalam pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh UUD 1945. Implementasi nyata pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) adalah perlindungan bagi warga negara yang

menjadi salah satu fokus utama dalam Nawa Cita, kerangka dasar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Gatra pertama Nawa Cita terkait politik dan keamanan adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi semua warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Stabilitas politik dan keamanan memang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun pencapaiannya tidak bisa terlepas dari partisipasi seluruh warga negara. Sehebat apapun kinerja Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, tanpa didukung oleh peran serta aktif masyarakat, maka hal itu sulit terwujud. Apalagi di era globalisasi dan teknologi informasi sekarang ini, berbagai ancaman yang berasal dari dalam dan luar dapat dengan mudahnya memecah persatuan dan kesatuan masyarakat.

Fenomena lain yang semakin menjadi perhatian adalah meningkatnya tuntutan representasi perempuan di bidang politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah

masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Aturan tersebut juga masih diberlakukan pada Pemilu 2019.

## 1.2 Tujuan

Penulisan publikasi "**Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2020**" ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi politik dan keamanan di Kota Ternate pada tahun 2019. Selain itu juga sebagai salah satu sumber referensi pengguna data terkait kebutuhan data statistik politik dan keamanan, khususnya di Kota Ternate.

## 1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Kota Ternate pada tahun 2019.

# BAB II METODOLOGI

<https://ternatekota.bps.go.id>



## 2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui Survei Statistik Politik dan Keamanan. Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Data yang dikumpulkan berasal dari registrasi dan catatan berbagai dinas dan instansi terkait di lingkup kota Ternate yang meliputi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepolisian Daerah (Polda), dan Kepolisian Resort (Polres). Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

## 2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

### 2.2.1 Statistik Politik

**Politik** adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politikos* yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik juga dapat diartikan sebagai seni dan

ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

**Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No. 8 Tahun 2012).

**Organisasi Masyarakat (Ormas)** adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 17 Tahun 2013). Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar. Adapun asas, ciri, dan sifat ormas diantaranya:

- Asas : Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945
- Ciri : Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang dapat mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945

- Sifat : Ormas harus bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Peranan ormas di dalam masyarakat sangat beragam menyesuaikan dengan visi dan misi dari masing-masing ormas. Wijaya (2016) menyebutkan, jika dilihat dari sisi komponen modal sosial peranan ormas dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. *Social Bonding*, yaitu keseimbangan yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal antara sesama anggota kelompok.
2. *Social Bridging*, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan dan berhubungan dengan anggota kelompok lainnya. Relasi antar kelompok membentuk hubungan yang harmonis dan kerja sama antar sesama elemen masyarakat.
3. *Social Linking*, yaitu hubungan kerja sama yang lebih luas, baik dengan sesama elemen masyarakat maupun dengan institusi pemerintah sehingga aspirasi masyarakat menempati tempat yang memadai dalam kebijakan negara.

### 2.2.2 Statistik Keamanan

**Kepolisian Resor (Polres)** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, seperti Polda, dan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi atau biasa disingkat AKBP.

**Kepolisian Sektor (Polsek)** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Polsek dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Suatu Polsek dipimpin oleh seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

**Polisi** adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polisi juga merupakan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian di Indonesia diatur lebih lanjut dalam UU No 28 Tahun 1997 dimana tugas utama polisi diantaranya:

- Sebagai alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- Sebagai pengayom, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan masyarakat.

**Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan

KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Peristiwa yang Dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian** adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Pelaku Kejahatan** adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

### 2.3 Penjelasan Teknis

**Bilangan Pembagian Pemilihan DPRD (BPP DPRD)** merupakan angka pembagi atau disebut sebagai harga kursi DPRD di suatu daerah pemilihan (dapil). Syarat suatu partai politik berhak mendapat alokasi kursi DPRD adalah jika perolehan suaranya sama dengan atau lebih besar dari BPP DPRD pada wilayah tersebut. Formula menghitung angka BPP DPRD suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$BPP\ DPRD\ dapil = \frac{Jumlah\ suara\ sah\ partai\ politik\ DPRD\ dapil}{Jumlah\ kursi\ DPRD\ dapil}$$

**Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (Clearance Rate)** merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$Clearance\ Rate = \frac{Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

**Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock)** merupakan statistik yang mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime\ Clock = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} (detik)$$

Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian kejahatan semakin jarang terjadi. Sebaliknya, semakin kecil angka *crime clock* mengindikasikan bahwa semakin rapat waktu antara satu kejadian tindak pidana dengan kejadian tindak pidana berikutnya, yang berarti semakin sering tindak pidana terjadi di wilayah tersebut.

**Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)** merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime Rate = \frac{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$

$k$  = konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana.

<https://ternatekota.bps.go.id>

# BAB III SEKILAS KOTA TERNATE

<https://ternatekota.bps.go.id>

<https://ternatekota.bps.go.id>

### 3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan

Kota Ternate terletak di Provinsi Maluku Utara dengan titik koordinat  $0^{\circ}25'41,82''$ - $1^{\circ}21'21,78''$  Lintang Utara dan antara  $126^{\circ}07'32,14''$ - $127^{\circ}26'23,12''$  Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

- Utara : Laut Maluku
- Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan
- Timur : Pulau Halmahera
- Barat : Laut Maluku

Luas Kota Ternate adalah  $162,03 \text{ km}^2$ , terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Wilayah administratif Kota Ternate terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Kecamatan Ternate Barat adalah kecamatan paling muda (pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate) yang disahkan dengan Perda Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pulau Ternate ( $37,23 \text{ km}^2$ ) dan yang terkecil adalah Kecamatan Pulau Hiri ( $6,70 \text{ km}^2$ ). Ibukota kecamatan dan jumlah kelurahan masing-masing kecamatan di Kota Ternate bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate, 2020**


Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Pulau Ternate	Jambula	6
Moti	Moti Kota	6
Pulau Batang Dua	Mayau	6
Pulau Hiri	Faudu	6
Ternate Selatan	Kalumata	17
Ternate Tengah	Salahuddin	16
Ternate Utara	Dufa-Dufa	14
Ternate Barat	Sulamadaha	7
<b>Kota Ternate</b>		<b>78</b>

Sumber: BPS Kota Ternate

### 3.2 Kependudukan

Berdasarkan proyeksi SUPAS 2015, jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2019 adalah 230.703 jiwa yang terdiri dari 116.874 jiwa laki-laki dan 113.829 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 102,67 yang berarti terdapat sekitar 102-103 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,14% dari tahun 2018. Kepadatan penduduk di Kota Ternate tahun 2019 adalah 1.424 jiwa/km<sup>2</sup>. Proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 3.1**  
**Piramida Penduduk Kota Ternate Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019**



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010 - 2035

<https://ternatekota.bps.go.id>

# BAB IV STATISTIK POLITIK

<https://ternatekcp.bps.go.id>

<https://ternatekota.bps.go.id>

Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa terlepas dari politik, karena sejak lahir kita sudah menjadi warga dari sebuah organisasi politik yaitu Negara Indonesia. Tanpa politik suatu negara tidak akan bisa dipimpin dan diatur. Tapi bukan hanya dalam sistem pemerintahan, politik juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana adalah bagaimana anak-anak Sekolah Dasar sudah diajarkan untuk membentuk pengurus kelas dan memilih ketua kelasnya. Politik juga sangat kental dalam kehidupan keluarga, dimana seluruh keputusan selalu diambil berdasarkan diskusi di antara seluruh anggota keluarga. Proses diskusi inilah yang menjadi bagian dari politik, karena dapat dianalogikan sebagai musyawarah mufakat.

#### **4.1 Wakil Rakyat**

Seluruh pesta demokrasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi rakyat dalam memilih wakil-wakilnya baik yang akan duduk di lembaga eksekutif (Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, dan Bupati-Wakil Bupati) maupun legislatif (Anggota MPR-DPR-DPD sampai DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan dilantik untuk masa jabatan 5 tahun. Anggota DPRD yang menjabat saat ini adalah DPRD untuk periode 2014 – 2019.

**Tabel 4.1****Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2019**

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
2. Partai Demokrat	3	1	4
3. Golongan Karya (Golkar)	3	0	3
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
5. Nasional Demokrat (Nasdem)	2	1	3
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	2	3
7. Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	2
8. Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	0	1
9. Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1
10. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	0	2
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1
12. Partai Berkarya	2	0	2
13. Persatuan Indonesia (Perindo)	0	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

Fenomena keseluruhan partai politik tingkat nasional Pemilu 2014 mendapat alokasi kursi di DPRD Kota Ternate menunjukkan kecenderungan masyarakat Kota Ternate memberi perhatian pada semua partai politik, tidak hanya terpusat pada beberapa partai besar. Namun partai kecil pun mendapat

kepercayaan. Hal ini juga menggambarkan bahwa masyarakat Kota Ternate “melek” politik dan mengikuti perkembangan politik nasional terkini. Kota Ternate memiliki iklim politik yang kondusif sehingga terbuka peluang bagi partai kecil untuk berkembang kedepannya apabila diupayakan strategi yang tepat. Partai politik yang mendapat alokasi kursi terbanyak ada 2 partai yaitu PKB dan Partai Demokrat masing-masing 4 kursi atau sebanyak 13,33% dari total kursi.

Jumlah anggota DPRD Kota Ternate adalah 30 orang, dengan 25 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dalam persentase anggota DPRD Kota Ternate terdapat 25 persen anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan. Angka tersebut masih dibawah kuota minimum keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu sebesar 30 persen. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam kaderisasi.

Bila dilihat distribusinya menurut partai, dapat dilihat pada Tabel 4.1 bahwa belum semua partai menempatkan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Ternate. Hanya 5 dari total 13 partai yang memiliki keterwakilan perempuan yaitu Partai Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem), PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Perindo.

Posisi anggota DPRD adalah sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Ternate. Posisi yang sangat strategis tersebut membutuhkan anggota DPRD yang handal dan amanah dalam mengemban amanat rakyat. Kualitas anggota dewan

dapat dilihat salah satunya dari pendidikan yang ditamatkan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin luas pengetahuan dan cakrawala seseorang.

Pada tahun 2019 DPRD Kota Ternate telah menghasilkan 4 Perda dan 1 Perda yang diinisiasi oleh DPRD sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate,**  
**2017-2019**

Jumlah Peraturan Daerah	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Peraturan Daerah	7	10	4
Jumlah Peraturan Daerah Inisiasi (Prakarsa) DPRD	4	1	1

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate*

#### **4.2 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)**

Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat guna terciptanya kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu wujud implementasinya yaitu dibentuklah berbagai macam organisasi termasuk Ormas dan LSM yang diharapkan bisa menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Ormas dan LSM ini diharapkan berperan dalam mendorong terciptanya suatu pembaharuan tatanan kehidupan berorganisasi

serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ormas dan LSM dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan atau tujuan baik di bidang agama, ideologi, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Keberadaan Ormas juga menjadi salah satu wadah yang memfasilitasi partisipasi politik masyarakat. Sekalipun tidak mudah membedakan antara Ormas dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Ormas dan LSM yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Ternate, 2019**

<b>Mendaftar</b>	<b>Total Terdaftar</b>
(1)	(2)
9	13

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate*

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun

daerah. Tabel 4.3 menyajikan jumlah Ormas dan LSM yang mendaftar dan total terdaftar di Kota Ternate tahun 2019 berdasarkan dokumentasi yang tercatat di Bakesbangpol Kota Ternate..

<https://ternatekota.bps.go.id>

# BAB V STATISTIK KEAMANAN

<https://terpadu.kota.bps.go.id>



Salah satu amanat UUD 1945 pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu upaya perwujudan pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

### **5.1 Sarana dan Personil Keamanan**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, maka organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

Dikutip dari laman *website* Kepolisian Republik Indonesia (Polri), organisasi Polri di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan terbagi menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan.

Untuk memberikan kenyamanan dalam hal keamanan di Kota Ternate, telah tersedia sarana dan personil keamanan yang

mendukung yaitu berupa kantor polisi dan personilnya. Selama kurun waktu tahun 2017-2019, jumlah kantor polisi di Kota Ternate yang terdiri dari Polres/Polresta, Polsek/Polsekta, Pos Polisi Subsektor, dan Pos Polisi belum terdapat penambahan pos polisi. Selengkapnya pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2017-2019**

Kantor Unit	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Polres/Polresta	1	1	1
2. Polsek/Polsekta	5	5	5
3. Pos Polisi Subsektor	3	3	3
4. Pos Polisi	3	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber: Kepolisian Resor Ternate

Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Ternate tentu tidak terlepas dari tersedianya personil kepolisian yang handal. Jumlah personil polisi di Kota Ternate dalam rentang tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sebanyak 25 personil atau sekitar 5,23 persen. Dalam rentang tersebut, jumlah polisi laki-laki sangat dominan dibanding polisi wanita. Pada tahun 2019, dari total 503 polisi, hanya terdapat 35 personil polisi wanita atau hanya sekitar 6,96 persen. Proporsi tersebut menurun jika dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 7,32 persen polisi wanita.

**Tabel 5.2**  
**Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2017-2019**

Personil	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Polisi Laki-laki	443	446	468
2. Polisi Wanita	35	37	35
<b>Jumlah</b>	<b>478</b>	<b>483</b>	<b>503</b>

*Sumber: Kepolisian Resor Ternate*

## 5.2 Jenis Tindak Kejahatan

Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan utama manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Teori Hierarki Kebutuhan Manusia (Abraham Maslow) yang menyatakan bahwa rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

Rasa aman menjadi suatu hal yang berharga, karena tidak ada satu daerah pun di muka bumi ini yang luput dari tindak kejahatan. Sehebat apapun kinerja aparat kepolisian, pasti ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang melanggar aturan/hukum sehingga merugikan orang lain. Tindak kejahatan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan.

Tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat jenisnya sangat beragam. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem

Laporan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, tindak kejahatan dikelompokkan menjadi empat jenis kejahatan, yaitu:

1. Kejahatan konvensional/nasional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.
2. Kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).
4. Kejahatan berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi

Berdasarkan pengelompokan jenis kejahatan tersebut, pada kurun waktu 2017-2019 jenis kejahatan terbanyak yang terjadi di Kota Ternate adalah kejahatan konvensional. Angka kejahatan konvensional pada tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018. Namun masih lebih tinggi jika dibanding tahun 2017. Hal serupa juga

terjadi pada kejahatan transnasional yang nilainya meningkat pada kurun tiga tahun terakhir.

**Tabel 5.3**  
**Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate**  
**2017-2019**

Jenis Kejahatan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kejahatan konvensional	93	137	116
2. Kejahatan transnasional	0	1	3
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara	0	0	0
4. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>138</b>	<b>119</b>

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Berdasarkan catatan di Polres Ternate, jumlah tindak kejahatan (*crime total*) adalah jumlah seluruh tindak kejahatan yang tercatat di kepolisian selama kurun waktu satu tahun. *Crime total* di Kota Ternate mengalami kenaikan pada tahun 2018. Namun berhasil ditekan pada tahun 2019 seperti yang tersaji pada Tabel 5.3.

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, untuk menanggulangnya dibutuhkan pemahaman apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Berbagai cara telah diterapkan untuk menanggulangi tindak kejahatan mulai dari membuat peraturan perundang-undangan yang berisi sanksi tegas; membentuk aparat penegak

hukum mulai dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, hakim selaku pemutus perkara, serta pengacara selaku pembela; ternyata belum mampu menghapuskan kejahatan dari muka bumi ini. Para pelaku kejahatan seolah-olah selalu mencari celah untuk melakukan berbagai jenis tindak kejahatan.

Sepanjang tahun 2019, terdapat sebanyak 119 tindak kejahatan yang terjadi di Kota Ternate. Jumlah ini berkurang sekitar 14 persen dibanding tahun 2018. Tindak kejahatan terbanyak yang dilaporkan ke Polres Ternate pada tahun 2019 adalah penganiayaan berat (anirat) dan penganiayaan ringan (anira), yaitu sebesar 27,73 persen dari semua kasus. Diikuti tindak kejahatan narkoba dan psikotropika (21,85 persen) dan pencurian biasa (15,97 persen) di posisi kedua dan ketiga terbanyak.

**Tabel 5.4**  
**Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan ke Polres Ternate, 2017-2019**

Kasus Kejahatan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pembunuhan	0	0	0
2 Penganiayaan Berat (Anirat) & Penganiayaan Ringan (Anira)	14	25	33
3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	7	4
4 Perkosaan	1	2	1
5 Pencabulan	1	3	0
6 Penculikan	0	0	0
7 Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0	0	2

Lanjutan Tabel 5.4

Kasus Kejahatan		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
8	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	13	5	19
9	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	2	5	3
10	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	8	9	1
11	Pengrusakan/Penghancuran Barang	2	4	3
12	Kebakaran/Pembakaran	2	2	4
13	Narkotika Dan Psikotropika	0	46	26
14	Penggelapan	2	9	6
15	Korupsi	0	0	0
16	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0
17	Penipuan	2	8	10
18	Pencemaran Nama Baik	0	0	0
19	Kawin tanpa Izin	0	0	0
20	Pengancaman	0	0	0
21	Perjudian	9	13	3
25	Penebangan Liar	0	0	0
27	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0
28	Penyalahgunaan BBM	0	0	0
29	Perzinahan	0	0	0
30	Penyerobotan tanah	1	0	1
31	Pemilikan sajam/handak	1	0	0
32	Penipuan penggelapan	6	17	16
33	Persetubuhan di bawah umur	3	7	0
34	Penelantaran	3	2	0
35	Kekerasan terhadap anak	4	11	0
36	Aborsi	0	0	0
37	Persetubuhan	0	0	0
38	Penemuan kerangka manusia	0	0	0
39	Pembajakan VCD	0	0	0

Lanjutan Tabel 5.4

Kasus Kejahatan		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
40	Penghinaan	0	1	0
41	Pelanggaran Pemilihan Gubernur	0	0	0
42	Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui medsos	1	0	0
43	Pencurian dan penggelapan	0	0	6
44	Pemalsuan tanda tangan	0	1	0
45	Keterangan palsu	0	0	0
46	Pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia	2	0	0
47	Membawa lari anak gadis	0	0	0
48	Pencabulan di bawah umur	5	4	0
49	Kejahatan keamanan negara	0	0	0
50	Penyelundupan Satwa	0	0	0
Jumlah		93	138	119

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

### 5.3 Indikator Utama Kejahatan

Beberapa indikator utama kejahatan diantaranya adalah jumlah tindak kejahatan (*crime total*), jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*), persentase penyelesaian kejahatan (*clearance rate*), selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*), dan risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*).

*Crime total* adalah jumlah seluruh tindak kejahatan yang tercatat di kepolisian selama kurun waktu satu tahun, sedangkan *crime cleared* adalah jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan selama kurun waktu satu tahun. Dalam kurun tahun 2017-2019,

jumlah tindak kejahatan di Kota Ternate mengalami kenaikan, yaitu 93 kejahatan pada tahun 2017, 138 kejahatan pada tahun 2018, dan 119 kejahatan pada tahun 2019.

Selama tiga tahun terakhir, tindak kejahatan paling banyak terjadi pada tahun 2018. Namun, persentase penyelesaian kejahatan (*clearance rate*) pada tahun tersebut memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 88,41 persen. Nilai tersebut meningkat dibanding *clearance rate* tahun 2017 yang sebesar 74,19 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 76,47 persen. Secara rata-rata selama tiga tahun terakhir, Polres Ternate berhasil menyelesaikan perkara sebesar 79,69 persen. Penanganan tindak kejahatan menjadi tugas utama pihak kepolisian untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di Kota Ternate. Idealnya, pihak kepolisian dapat menyelesaikan semua tindak kejahatan yang terjadi. Hal ini tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Polres Ternate untuk dapat meningkatkan penyelesaian dari tindak kejahatan yang terjadi di Kota Ternate.

Selain *crime total*, *crime cleared*, dan *clearance rate*, indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kriminalitas di suatu daerah adalah selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*). *Crime clock* menunjukkan rata-rata selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Semakin besar nilai indikator ini semakin baik, karena menunjukkan tindak kejahatan yang semakin jarang terjadi. Hal ini berarti juga resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime risk*) menurun karena

selang waktu terjadinya kejahatan semakin lama. Sebaliknya, semakin kecil nilai *crime clock* menunjukkan semakin sering terjadi tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Selama tiga tahun terakhir, *crime clock* di Kota Ternate mengalami fluktuasi, sejalan dengan jumlah tindak kejahatan yang terjadi dan persentase dari penyelesaian tindak kejahatan tersebut. Selang waktu terjadinya kejahatan paling jarang adalah pada tahun 2017, dimana satu tindak kejahatan terjadi setiap 94 jam 11 menit 36 detik. Pada tahun 2019 *crime clock* mengalami peningkatan dimana satu tindak kejahatan terjadi setiap 73 jam 36 menit 48 detik.

Risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*) menunjukkan besarnya peluang penduduk berisiko mengalami tindak kejahatan. Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi semakin baik karena semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana. Konstanta yang dipakai dalam penghitungan ini adalah 100.000 yang menunjukkan *crime rate* setiap 100.000 penduduk. Dalam kurun 2017-2018 nilai *crime rate* adalah pada tahun 2018, dimana sekitar 61 penduduk berisiko mengalami tindak kejahatan dari setiap 100.000 penduduk di Kota Ternate. Indikator utama kejahatan selengkapnya disajikan pada Tabel 5.5 berikut.

**Tabel 5.5**  
**Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate,**  
**2017-2019**

<b>Indikator Utama Kejahatan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Jumlah Tindak Kejahatan ( <i>Crime Total</i> )	93	138	119
2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> )	69	122	91
3. Persentase Penyelesaian Perkara ( <i>Clearance Rate</i> )	74,19	88,41	76,47
4. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> )	94 <sup>o</sup> 11'36"	63 <sup>o</sup> 28'41"	73 <sup>o</sup> 36'48"
5. Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan ( <i>Crime Rate</i> )	41,83	60,92	51,58

*Sumber: Kepolisian Resort Ternate*

<https://ternatekota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA TERNATE**

Jl. Salim Fabanyo RT 003/02, Tanah Raja  
Homepage: <https://ternatekota.bps.go.id>  
Email: [bps8271@bps.go.id](mailto:bps8271@bps.go.id)